

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

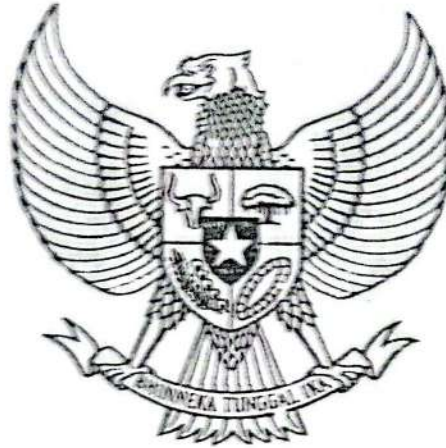
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADARA

TAPANULI TENGAH

AF 750061

0	2	.	1	4	.	0	3	.	1	0	.	4	.	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 33

PROPINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTAMADYA : TAPANULI TENGAH
KECAMATAN : SIDOLGA
DESA/KELURAHAN : SARUDIK

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TAPANULI TENGAH

DAFTAR EMAN 208
No. 07 /19... 95
DAFTAR ISIAN 307
No. 15 /19... 95

02.14.03.19.4.00033

PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman : 2

a) HAK : PAKAI No. : 33 Desa : SARUDIK	d) NAMA PEMEGANG HAK - DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berkedudukan di Jakarta.
b) NAMA JALAN/PERSIL	e) PEMBUKUAN 12 JAN 1995 Sibolga Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tapanuli Tengah llq. JANSEN SARAGIH NIP 010023348
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan Atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 12 JAN 1995 Sibolga Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tapanuli Tengah  JANSEN SARAGIH NIP 010023348
d) SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DAERAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA. NO.SK. 60/HP/22.14/1994. TGL. 16-11-1994 Nomor Urut 1. <u>Uang pemusukan/biaya administrasi</u> Rp. 15.000,- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	i) PENUNJUK NO. 07 /1995.-
e) SURAT UKUR CAMBANG BUKU Tgl. 12 JAN 1995 No. 07 /1995.- Luas : 18.110 M2.- (Delapan belas ribu seratus sepuluh meter persegi).-	

02.14.03.19.4.00033

Nomor hak : P. 33

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 07 / 1995

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Sumatera Utara

Propinsi :

Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Tengah

Kecamatan : Sibolga

Desa/Kelurahan : Saradik

Peta :

Gambar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

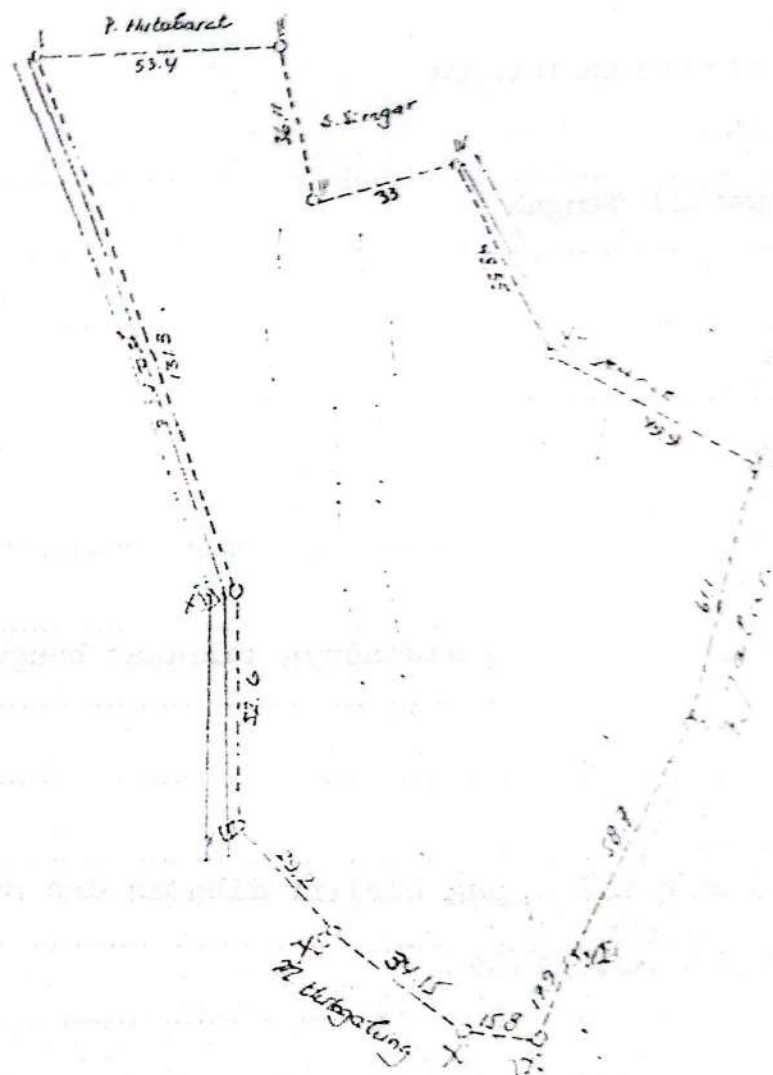
Kedudukan Tanah : Suatu pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Menengah Atas

Tanda-tanda batas : Besi I s/d XIII yang berdiri dibatas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961.

Status : 18.110 M2 (Delapan belas ribu seratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Drs.DJADIAMAN SINAMORA
Kepala Kantor Depdikbud Kodya Sibolga

PERBANDINGAN 1 : 2000.-



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Surat Ukur Ini dikutip sepenuhnya dari Gambar Situasi No.58/1994,
tanggal 22 Februari 1994.

Daftar Isian 302 tgl. 1-11-1993 No. 482 /1993
12 JAN 1995
Daftar Isian 307 tgl. No. 07 /1995

UNTUK SERTIPIKAT
Sibolga 12 JAN 1995
Tgl. 19...

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Tapanuli Tengah



Sibolga 12 JAN 1995
Tgl. 19...

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Tapanuli Tengah

td

MARIHOT POHAN

NIP 010033709

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—